



Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti –bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Hlm 1 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat agama islam pada 31 Desember 2016 di Kualu, Suka Karya;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat diatas, dan pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi dari tempat kediaman dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir tanggal 09 September 2017 dan anak saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak bulan April 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, karena Tergugat orang yang pemalas dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari bantuan orang tua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sangat emosional dan tempramental setiap terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat sering melempar barang-barang yang ada didekatnya;
 - 5.3. Tergugat adalah seorang penjudi yang sulit untuk dihentikan bahkan uang penghasilannya hanya habis untuk berjudi;
 - 5.4. Tergugat tidak menjaga hubungan baik kepada orang tua Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan ibu Penggugat;

Hlm 2 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
6. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sejak Desember 2018;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Tergugat tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(laki-laki) berusia dua tahun satu bulan masih sangat

Hlm 3 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas;

11. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) berusia dua tahun satu bulan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor

Hlm 4 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan cerainya dan mencabut gugatan hak asuh anak dan nafkah anak (posita angka 10, 11 dan 12, petitum angka 3;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopio kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama xxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2017;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Marpoyan Damai, Pekanbaru;

Hlm 5 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Gelatik, Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di Jl. Gelatik, Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1 tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi ke Jalan Suka Karya, Pekanbaru;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat suka berjudi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut masalah Tergugat berjudi;

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di jalan dekat rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sedang berada di lokasi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah Penggugat, Tergugat dan orang tua Penggugat;

Bahwa perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Saksi II. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2017;

Hlm 6 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Marpoyan Damai, Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jl. Gelatik, Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di Jl. Gelatik, Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 8 bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat kasar, penjudi dan tidak memberi nafkah;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah Penggugat, Tergugat, saksi sendiri dan abang Penggugat

Bahwa perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Nopember 2019, yang pada pokoknya

Hlm 7 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Hlm 8 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 22 Desember 2017, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Hlm 9 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu

Hlm 10 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berjudi, pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berjudi, kasar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah tetangga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua adalah ibu kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka

Hlm 11 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm 12 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hlm 13 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019



3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.447.000 ,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj.Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.
Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H

Hlm 14 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019



Panitera Pengganti

Hj.Hidayati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	56.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	325.000,-
4.	PNBPR	Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000 , -
6.	Meterai	Rp.	6.000 , -
Jumlah		Rp.	447.000,-
(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)			

Hlm 15 dari 15 hln Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 04 Nopember 2019